



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003

Email : balongbendo@sidoarijakab.go.id

Website : www.balongbendo.sidoarijakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO
NOMOR : 188/41/438.7.11/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026**

**CAMAT BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Sidoarjo) Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Balongbendo perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D)
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Bapak Bupati Sidoarjo nomor 700/18229/438.4/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026;
- KEDUA** : Indikator kinerja utama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Indikator kinerja utama Kecamatan Balongbendo kabupaten sidoarjo dipergunakan untuk :
1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan jangka menengah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balongbendo
Tanggal : 3 Maret 2023


CAMAT BALONGBENDO
KECAMATAN
BALONGBENDO
ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP.19790114 199711 1 001;

Lampiran Surat Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 188/41/438.7.11/2023

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026


INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026

1. **Nama Unit Organisasi** : **Kecamatan Balongbendo**
2. **Tugas** : menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. **Tugas Pokok dalam Jabatan** :
 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
 10. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	<i>Untuk mengukur Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi</i> Jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase dilihat dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan

Sasaran (Kinerja Tambahan)	Indikator Kinerja Tambahan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	<i>Untuk mengukur tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah:</i> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30
	Nilai RB	<i>Untuk mengukur tingkat Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah:</i>	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat 		pemenuhan dan reform
	Nilai IPP	<p><i>Untuk mengukur tingkat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik 	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima

Sidoarjo, 3 Maret 2023
CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790114 199701 1 001